



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

MANAJEMEN EKSEKUTIF

KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah, perlu mengatur struktur organisasi dan tata kerja Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 235);
2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA MANAJEMEN EKSEKUTIF KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Komite Nasional Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat KNKS merupakan wadah koordinasi, sinkronisasi dan sinergi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah.
2. Otoritas adalah lembaga yang mengawasi dan mengatur bidang tertentu yang berkaitan dengan sektor keuangan syariah.
3. Pemangku Kepentingan Lain adalah pihak lain yang terkait atau berkepentingan dengan sektor keuangan syariah.
4. Dewan Pengarah adalah Dewan yang beranggotakan Pimpinan Otoritas, Kementerian/Lembaga, dan Pemangku Kepentingan Lain.

5. Manajemen Eksekutif adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas harian KNKS.
6. Direktur Eksekutif adalah pimpinan dari Manajemen Eksekutif.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
9. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
10. Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia yang selanjutnya disebut Masterplan Aksi adalah dokumen yang menggambarkan tinjauan strategis keuangan Syariah dan kebijakan umum serta kerangka kerja KNKS.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN EKSEKUTIF

Pasal 2

Struktur organisasi Manajemen Eksekutif terdiri atas:

- a. Direktur Eksekutif;
- b. sekretariat; dan
- c. unit kerja.

BAB III

DIREKTUR EKSEKUTIF

Pasal 3

- (1) Manajemen Eksekutif dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif.

- (2) Direktur Eksekutif diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Ketua KNKS atas rekomendasi Dewan Pengarah KNKS.
- (3) Masa jabatan Direktur Eksekutif paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Direktur Eksekutif bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua KNKS melalui Menteri selaku Sekretaris Dewan Pengarah KNKS.

Pasal 4

Direktur Eksekutif mempunyai tugas melaksanakan arah kebijakan dan program strategis nasional serta kegiatan bidang keuangan syariah yang dirumuskan oleh Dewan Pengarah KNKS.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Eksekutif menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan rumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah;
- b. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah dan Masterplan Aksi;
- c. pengoordinasian pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan pembangunan nasional di sektor keuangan syariah;
- d. pengoordinasian penyiapan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja kelembagaan KNKS yang efektif dan efisien antara kementerian/lembaga, Otoritas, dan Pemangku Kepentingan lain;
- e. pengoordinasian pembangunan hubungan kerja pembangunan nasional di sektor keuangan syariah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas, mitra pembangunan, dan pihak swasta di dalam negeri maupun luar negeri;

- f. pengoordinasian penggalangan investasi dari dalam dan luar negeri bagi pembangunan nasional di sektor keuangan syariah;
- g. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah;
- h. pengoordinasian sosialisasi, advokasi, promosi, dan edukasi kegiatan ekonomi dan keuangan syariah;
- i. pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan KNKS;
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah KNKS; dan
- k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Pengarah KNKS melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional selaku Sekretaris Dewan Pengarah KNKS setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu waktu, apabila diperlukan.

Pasal 6

- (1) Direktur Eksekutif dapat membentuk satuan tugas untuk membantu kelancaran tugas KNKS.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* dan ditetapkan oleh Menteri selaku Sekretaris Dewan Pengarah KNKS.

BAB IV SEKRETARIAT

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b secara *ex-officio* dilakukan oleh direktorat yang menangani urusan keuangan syariah di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

- (2) Ketentuan mengenai Sekretariat sebagaimana diatur pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat Manajemen Eksekutif KNKS.

BAB V UNIT KERJA

Pasal 8

Unit Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf c bertugas membantu Direktur Eksekutif melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. Direktorat Bidang Hukum dan Standar Pengelolaan Keuangan Syariah;
- b. Direktorat Bidang Inovasi Produk, Pendalaman Pasar, dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah;
- c. Direktorat Bidang Keuangan Inklusif, Dana Sosial Keagamaan, dan Keuangan Mikro Syariah;
- d. Direktorat Bidang Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah;
dan
- e. Direktorat Bidang Promosi dan Hubungan Eksternal.

Bagian Pertama

Direktorat Bidang Hukum dan Standar Pengelolaan
Keuangan Syariah

Paragraf Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Direktorat Bidang Hukum dan Standar Pengelolaan Keuangan Syariah dipimpin oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.

- (2) Direktur Bidang Hukum dan Standar Pengelolaan Keuangan Syariah diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Menteri selaku Sekretaris Dewan Pengarah KNKS atau pejabat Kementerian PPN/Bappenas yang ditunjuk.

Pasal 11

Direktur Bidang Hukum dan Standar Pengelolaan Keuangan Syariah mempunyai tugas merumuskan arah kebijakan dan program strategis nasional serta kegiatan di sektor keuangan syariah bidang hukum dan standar pengelolaan keuangan syariah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktur Bidang Hukum dan Standar Pengelolaan Keuangan Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang hukum dan standar pengelolaan keuangan syariah;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang hukum dan standar pengelolaan keuangan syariah dan Masterplan Aksi;
- c. pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang hukum dan standar pengelolaan keuangan syariah;
- d. penyusunan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja kelembagaan KNKS yang efektif dan efisien antara kementerian/lembaga, otoritas, dan pemangku kepentingan lain di bidang hukum dan standar pengelolaan keuangan syariah;

- e. pembangunan hubungan kerja pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang hukum dan standar pengelolaan keuangan syariah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas, mitra pembangunan, dan pihak swasta di dalam negeri maupun luar negeri;
- f. penggalangan investasi dari dalam dan luar negeri bagi pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang hukum dan standar pengelolaan keuangan syariah;
- g. pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang hukum dan standar pengelolaan keuangan syariah;
- h. sosialisasi, advokasi, promosi dan edukasi kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di bidang hukum dan standar pengelolaan keuangan syariah; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Eksekutif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 13

Susunan organisasi Direktorat Bidang Hukum dan Standar Pengelolaan Keuangan Syariah terdiri atas:

- a. Divisi Hukum; dan
- b. Divisi Standar Pengelolaan Keuangan Syariah.

Paragraf Ketiga
Divisi Hukum

Pasal 14

- (1) Divisi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dipimpin oleh Kepala Divisi.
- (2) Kepala Divisi Hukum bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.

- (3) Kepala Divisi Hukum diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Menteri selaku Sekretaris Dewan Pengarah KNKS atau pejabat Kementerian PPN/Bappenas yang ditunjuk.

Pasal 15

Kepala Divisi Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan arah kebijakan dan program strategis nasional serta kegiatan sektor keuangan syariah di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Divisi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- b. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dan Masterplan Aksi;
- c. penyiapan bahan pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan pembangunan nasional sektor keuangan syariah di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- d. penyiapan bahan penyusunan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja kelembagaan KNKS yang efektif dan efisien antara Kementerian/Lembaga, Otoritas, dan Pemangku Kepentingan lain di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;

- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan hubungan kerja pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas, mitra pembangunan, dan pihak swasta di dalam negeri maupun luar negeri;
- f. penyiapan bahan penggalangan investasi dari dalam dan luar negeri bagi pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- g. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- h. penyiapan bahan sosialisasi, advokasi, promosi dan edukasi kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf Keempat

Divisi Standar Pengelolaan Keuangan Syariah

Pasal 17

- (1) Divisi Standar Pengelolaan Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dipimpin oleh Kepala Divisi.
- (2) Kepala Divisi Standar Pengelolaan Keuangan Syariah bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.
- (3) Kepala Divisi Standar Pengelolaan Keuangan Syariah diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Menteri selaku Sekretaris Dewan Pengarah KNKS atau pejabat Kementerian PPN/Bappenas yang ditunjuk.

Pasal 18

Kepala Divisi Standar Pengelolaan Keuangan Syariah mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan arah kebijakan dan program strategis nasional serta kegiatan sektor keuangan syariah di bidang standar pengelolaan keuangan syariah.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Divisi Standar Pengelolaan Keuangan Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang standar pengelolaan keuangan syariah;
- b. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang standar pengelolaan keuangan syariah dan Masterplan Aksi;
- c. penyiapan bahan pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan pembangunan nasional sektor keuangan syariah di bidang standar pengelolaan keuangan syariah;
- d. penyiapan bahan penyusunan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja kelembagaan KNKS yang efektif dan efisien antara kementerian/lembaga, Otoritas, dan Pemangku Kepentingan lain di bidang standar pengelolaan keuangan syariah;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan hubungan kerja pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang standar pengelolaan keuangan syariah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas, mitra pembangunan, dan pihak swasta di dalam negeri maupun luar negeri;

- f. penyiapan bahan penggalangan investasi dari dalam dan luar negeri bagi pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang standar pengelolaan keuangan syariah;
- g. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang standar pengelolaan keuangan syariah;
- h. penyiapan bahan sosialisasi, advokasi, promosi, dan edukasi kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di bidang standar pengelolaan keuangan syariah; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Kedua

Direktorat Bidang Inovasi Produk, Pendalaman Pasar, dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah

Paragraf Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Direktorat Bidang Inovasi Produk, Pendalaman Pasar, dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah dipimpin oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.
- (2) Direktur Bidang Inovasi Produk, Pendalaman Pasar, dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Menteri selaku Sekretaris Dewan Pengarah KNKS atau pejabat Kementerian PPN/Bappenas yang ditunjuk.

Pasal 21

Direktur Bidang Inovasi Produk, Pendalaman Pasar, dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah mempunyai tugas merumuskan arah kebijakan dan program strategis nasional serta kegiatan di sektor keuangan syariah

bidang inovasi produk, pendalaman pasar, dan pengembangan infrastruktur sistem keuangan syariah.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Direktur Bidang Inovasi Produk, Pendalaman Pasar, dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang inovasi produk, pendalaman pasar, dan pengembangan infrastruktur sistem keuangan syariah;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang inovasi produk, pendalaman pasar, dan pengembangan infrastruktur sistem keuangan syariah dan Masterplan Aksi;
- c. pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang inovasi produk, pendalaman pasar, dan pengembangan infrastruktur sistem keuangan syariah;
- d. penyusunan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja kelembagaan KNKS yang efektif dan efisien antara kementerian/lembaga, otoritas, dan pemangku kepentingan lain di bidang inovasi produk, pendalaman pasar, dan pengembangan infrastruktur sistem keuangan syariah;
- e. pembangunan hubungan kerja pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang inovasi produk, pendalaman pasar, dan pengembangan infrastruktur sistem keuangan syariah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas, mitra pembangunan, dan pihak swasta di dalam negeri maupun luar negeri;

- f. penggalangan investasi dari dalam dan luar negeri bagi pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang inovasi produk, pendalaman pasar, dan pengembangan infrastruktur sistem keuangan syariah;
- g. pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang inovasi produk, pendalaman pasar, dan pengembangan infrastruktur sistem keuangan syariah;
- h. sosialisasi, advokasi, promosi dan edukasi kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di bidang inovasi produk, pendalaman pasar, dan pengembangan infrastruktur sistem keuangan syariah; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Eksekutif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 23

Susunan organisasi Direktorat Bidang Inovasi Produk, Pendalaman Pasar, dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah terdiri atas:

- a. Divisi Inovasi Produk Keuangan Syariah;
- b. Divisi Pendalaman Pasar Keuangan Syariah; dan
- c. Divisi Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah.

Paragraf Ketiga
Divisi Inovasi Produk Keuangan Syariah

Pasal 24

- (1) Divisi Inovasi Produk Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dipimpin oleh Kepala Divisi.

- (2) Kepala Divisi Inovasi Produk Keuangan Syariah bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.
- (3) Kepala Divisi Inovasi Produk Keuangan Syariah diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Menteri selaku Sekretaris Dewan Pengarah KNKS atau pejabat Kementerian PPN/Bappenas yang ditunjuk

Pasal 25

Kepala Divisi Inovasi Produk Keuangan Syariah mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan arah kebijakan dan program strategis nasional serta kegiatan sektor keuangan syariah di bidang inovasi produk keuangan syariah.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala Divisi Inovasi Produk Keuangan Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang inovasi produk keuangan syariah;
- b. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang inovasi produk keuangan syariah dan Masterplan Aksi;
- c. penyiapan bahan pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan pembangunan nasional sektor keuangan syariah di bidang inovasi produk keuangan syariah;
- d. penyiapan bahan penyusunan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja kelembagaan KNKS yang efektif dan efisien antara kementerian/lembaga, otoritas, dan pemangku kepentingan lain di bidang inovasi produk keuangan syariah;

- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan hubungan kerja pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang inovasi produk keuangan syariah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas, mitra pembangunan, dan pihak swasta di dalam negeri maupun luar negeri;
- f. penyiapan bahan penggalangan investasi dari dalam dan luar negeri bagi pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang inovasi produk keuangan syariah;
- g. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang inovasi produk keuangan syariah;
- h. penyiapan bahan sosialisasi, advokasi, promosi dan edukasi kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di bidang inovasi produk keuangan syariah; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf Keempat

Divisi Pendalaman Pasar Keuangan Syariah

Pasal 27

- (1) Divisi Pendalaman Pasar Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dipimpin oleh Kepala Divisi.
- (2) Kepala Divisi Pendalaman Pasar Keuangan Syariah bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.
- (3) Kepala Divisi Pendalaman Pasar Keuangan Syariah diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Menteri selaku Sekretaris Dewan Pengarah KNKS atau pejabat Kementerian PPN/Bappenas yang ditunjuk

Pasal 28

Kepala Divisi Pendalaman Pasar Keuangan Syariah mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan arah kebijakan dan program strategis nasional serta kegiatan sektor keuangan syariah di bidang pendalaman pasar keuangan syariah.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Divisi Pendalaman Pasar Keuangan Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang pendalaman pasar keuangan syariah;
- b. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang pendalaman pasar keuangan syariah dan Masterplan Aksi;
- c. penyiapan bahan pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan pembangunan nasional sektor keuangan syariah di bidang pendalaman pasar keuangan syariah;
- d. penyiapan bahan penyusunan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja kelembagaan KNKS yang efektif dan efisien antara kementerian/lembaga, otoritas, dan pemangku kepentingan lain di bidang pendalaman pasar keuangan syariah;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan hubungan kerja pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang pendalaman pasar keuangan syariah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, otoritas, mitra pembangunan, dan pihak swasta di dalam negeri maupun luar negeri;
- f. penyiapan bahan penggalangan investasi dari dalam dan luar negeri bagi pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang pendalaman pasar keuangan syariah;

- g. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang pendalaman pasar keuangan syariah;
- h. penyiapan bahan sosialisasi, advokasi, promosi dan edukasi kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di bidang pendalaman pasar keuangan syariah; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf Kelima

Divisi Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah

Pasal 30

- (1) Divisi Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dipimpin oleh Kepala Divisi.
- (2) Kepala Divisi Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.
- (3) Kepala Divisi Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Menteri selaku Sekretaris Dewan Pengarah KNKS atau pejabat Kementerian PPN/Bappenas yang ditunjuk.

Pasal 31

Kepala Divisi Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan arah kebijakan dan program strategis nasional serta kegiatan sektor keuangan syariah di bidang pengembangan infrastruktur sistem keuangan syariah.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kepala Divisi Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang pengembangan infrastruktur sistem keuangan syariah;
- b. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang pengembangan infrastruktur sistem keuangan syariah dan Masterplan Aksi;
- c. penyiapan bahan pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan pembangunan nasional sektor keuangan syariah di bidang pengembangan infrastruktur sistem keuangan syariah;
- d. penyiapan bahan penyusunan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja kelembagaan KNKS yang efektif dan efisien antara kementerian/lembaga, Otoritas, dan Pemangku Kepentingan lain di bidang pengembangan infrastruktur sistem keuangan syariah;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan hubungan kerja pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang pengembangan infrastruktur sistem keuangan syariah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas, mitra pembangunan, dan pihak swasta di dalam negeri maupun luar negeri;
- f. penyiapan bahan penggalangan investasi dari dalam dan luar negeri bagi pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang pengembangan infrastruktur sistem keuangan syariah;
- g. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang pengembangan infrastruktur sistem keuangan syariah;
- h. penyiapan bahan sosialisasi, advokasi, promosi dan edukasi kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di bidang pengembangan infrastruktur sistem keuangan syariah; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Ketiga
Direktorat Bidang Keuangan Inklusif, Dana Sosial Keagamaan,
dan Keuangan Mikro Syariah

Paragraf Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Direktorat Bidang Keuangan Inklusif, Dana Sosial Keagamaan, dan Keuangan Mikro Syariah dipimpin oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.
- (2) Direktur Bidang Keuangan Inklusif, Dana Sosial Keagamaan, dan Keuangan Mikro Syariah diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Menteri selaku Sekretaris Dewan Pengarah KNKS atau pejabat Kementerian PPN/Bappenas yang ditunjuk.

Pasal 34

Direktur Bidang Keuangan Inklusif, Dana Sosial Keagamaan, dan Keuangan Mikro Syariah mempunyai tugas merumuskan arah kebijakan dan program strategis nasional serta kegiatan di sektor keuangan syariah bidang keuangan inklusif, dana sosial keagamaan, dan keuangan mikro syariah.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Direktur Bidang Keuangan Inklusif, Dana Sosial Keagamaan, dan Keuangan Mikro Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang keuangan inklusif, dana sosial keagamaan, dan keuangan mikro syariah;

- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang keuangan inklusif, dana sosial keagamaan, dan keuangan mikro syariah dan Masterplan Aksi;
- c. pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang keuangan inklusif, dana sosial keagamaan, dan keuangan mikro syariah;
- d. penyusunan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja kelembagaan KNKS yang efektif dan efisien antara Kementerian/Lembaga, Otoritas, dan Pemangku Kepentingan lain di bidang keuangan inklusif, dana sosial keagamaan, dan keuangan mikro syariah;
- e. pembangunan hubungan kerja pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang keuangan inklusif, dana sosial keagamaan, dan keuangan mikro syariah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas, mitra pembangunan, dan pihak swasta di dalam negeri maupun luar negeri;
- f. penggalangan investasi dari dalam dan luar negeri bagi pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang keuangan inklusif, dana sosial keagamaan, dan keuangan mikro syariah;
- g. pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang keuangan inklusif, dana sosial keagamaan, dan keuangan mikro syariah;
- h. sosialisasi, advokasi, promosi dan edukasi kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di bidang keuangan inklusif, dana sosial keagamaan, dan keuangan mikro syariah; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Eksekutif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 36

Susunan organisasi Direktorat Bidang Keuangan Inklusif, Dana Sosial Keagamaan, dan Keuangan Mikro Syariah terdiri atas:

- a. Divisi Keuangan Inklusif Syariah;
- b. Divisi Dana Sosial Keagamaan; dan
- c. Divisi Keuangan Mikro Syariah.

Paragraf Ketiga
Divisi Keuangan Inklusif Syariah

Pasal 37

- (1) Divisi Keuangan Inklusif Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dipimpin oleh Kepala Divisi.
- (2) Kepala Divisi Keuangan Inklusif Syariah bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.
- (3) Kepala Divisi Keuangan Inklusif Syariah diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Menteri selaku Sekretaris Dewan Pengarah KNKS atau pejabat Kementerian PPN/Bappenas yang ditunjuk.

Pasal 38

Kepala Divisi Keuangan Inklusif Syariah mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan arah kebijakan dan program strategis nasional serta kegiatan sektor keuangan syariah di bidang keuangan inklusif syariah.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Kepala Divisi Keuangan Inklusif Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang keuangan inklusif syariah;

- b. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang keuangan inklusif syariah dan Masterplan Aksi;
- c. penyiapan bahan pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan pembangunan nasional sektor keuangan syariah di bidang keuangan inklusif syariah;
- d. penyiapan bahan penyusunan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja kelembagaan KNKS yang efektif dan efisien antara Kementerian/Lembaga, Otoritas, dan Pemangku Kepentingan lain di bidang keuangan inklusif syariah;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan hubungan kerja pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang keuangan inklusif syariah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas, mitra pembangunan, dan pihak swasta di dalam negeri maupun luar negeri;
- f. penyiapan bahan penggalangan investasi dari dalam dan luar negeri bagi pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang keuangan inklusif syariah;
- g. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang keuangan inklusif syariah;
- h. penyiapan bahan sosialisasi, advokasi, promosi, dan edukasi kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di bidang keuangan inklusif syariah; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf Keempat
Divisi Dana Sosial Keagamaan

Pasal 40

- (1) Divisi Dana Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dipimpin oleh Kepala Divisi.

- (2) Kepala Divisi Dana Sosial Keagamaan bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.
- (3) Kepala Divisi Dana Sosial Keagamaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Menteri selaku Sekretaris Dewan Pengarah KNKS atau pejabat Kementerian PPN/Bappenas yang ditunjuk.

Pasal 41

Kepala Divisi Dana Sosial Keagamaan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan arah kebijakan dan program strategis nasional serta kegiatan sektor keuangan syariah di bidang dana sosial keagamaan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kepala Divisi Dana Sosial Keagamaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang dana sosial keagamaan;
- b. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang dana sosial keagamaan dan Masterplan Aksi;
- c. penyiapan bahan pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan pembangunan nasional sektor keuangan syariah di bidang dana sosial keagamaan;
- d. penyiapan bahan penyusunan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja kelembagaan KNKS yang efektif dan efisien antara kementerian/lembaga, otoritas, dan pemangku kepentingan lain di bidang dana sosial keagamaan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan hubungan kerja pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang dana sosial keagamaan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas, mitra pembangunan, dan pihak swasta di dalam negeri maupun luar negeri;

- f. penyiapan bahan penggalangan investasi dari dalam dan luar negeri bagi pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang dana sosial keagamaan;
- g. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang dana sosial keagamaan;
- h. penyiapan bahan sosialisasi, advokasi, promosi dan edukasi kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di bidang dana sosial keagamaan; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf Kelima
Divisi Keuangan Mikro Syariah

Pasal 43

- (1) Divisi Keuangan Mikro Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dipimpin oleh Kepala Divisi.
- (2) Kepala Divisi Keuangan Mikro Syariah bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.
- (3) Kepala Divisi Keuangan Mikro Syariah diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Menteri selaku Sekretaris Dewan Pengarah KNKS atau pejabat Kementerian PPN/Bappenas yang ditunjuk.

Pasal 44

Kepala Divisi Keuangan Mikro Syariah mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan arah kebijakan dan program strategis nasional serta kegiatan sektor keuangan syariah di bidang keuangan mikro syariah.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kepala Divisi Keuangan Mikro Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang keuangan mikro syariah;
- b. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang keuangan mikro syariah dan Masterplan Aksi;
- c. penyiapan bahan pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan pembangunan nasional sektor keuangan syariah di bidang keuangan mikro syariah;
- d. penyiapan bahan penyusunan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja kelembagaan KNKS yang efektif dan efisien antara kementerian/lembaga, otoritas, dan pemangku kepentingan lain di bidang keuangan mikro syariah;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan hubungan kerja pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang keuangan mikro syariah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas, mitra pembangunan, dan pihak swasta di dalam negeri maupun luar negeri;
- f. penyiapan bahan penggalangan investasi dari dalam dan luar negeri bagi pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang keuangan mikro syariah;
- g. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang keuangan mikro syariah;
- h. penyiapan bahan sosialisasi, advokasi, promosi, dan edukasi kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di bidang keuangan mikro syariah; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Keempat
Direktorat Bidang Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah

Paragraf Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Direktorat Bidang Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah dipimpin oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.
- (2) Direktur Bidang Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Menteri selaku Sekretaris Dewan Pengarah KNKS atau pejabat Kementerian PPN/Bappenas yang ditunjuk.

Pasal 47

Direktur Bidang Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah mempunyai tugas merumuskan arah kebijakan dan program strategis nasional serta kegiatan di sektor keuangan syariah bidang pendidikan dan riset keuangan syariah.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Direktur Bidang Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang pendidikan dan riset keuangan syariah;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang pendidikan dan riset keuangan syariah dan Masterplan Aksi;
- c. pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang pendidikan dan riset keuangan syariah;

- d. penyusunan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja kelembagaan KNKS yang efektif dan efisien antara Kementerian/Lembaga, Otoritas, dan Pemangku Kepentingan lain di bidang pendidikan dan riset keuangan syariah;
- e. pembangunan hubungan kerja pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang pendidikan dan riset keuangan syariah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas, mitra pembangunan, dan pihak swasta di dalam negeri maupun luar negeri;
- f. penggalangan investasi dari dalam dan luar negeri bagi pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang pendidikan dan riset keuangan syariah;
- g. pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang pendidikan dan riset keuangan syariah;
- h. sosialisasi, advokasi, promosi, dan edukasi kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di bidang pendidikan dan riset keuangan syariah; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Eksekutif.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 49

Susunan organisasi Direktorat Bidang Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah terdiri atas:

- a. Divisi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Keuangan Syariah; dan
- b. Divisi Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Paragraf Ketiga
Divisi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Keuangan Syariah

Pasal 50

- (1) Divisi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dipimpin oleh Kepala Divisi.
- (2) Kepala Divisi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Keuangan Syariah bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.
- (3) Kepala Divisi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Keuangan Syariah diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Menteri selaku Sekretaris Dewan Pengarah KNKS atau pejabat Kementerian PPN/Bappenas yang ditunjuk.

Pasal 51

Kepala Divisi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Keuangan Syariah mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan arah kebijakan dan program strategis nasional serta kegiatan sektor keuangan syariah di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia keuangan syariah.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Kepala Divisi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Keuangan Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia keuangan syariah;
- b. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia keuangan syariah dan Masterplan Aksi;

- c. penyiapan bahan pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan pembangunan nasional sektor keuangan syariah di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia keuangan syariah;
- d. penyiapan bahan penyusunan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja kelembagaan KNKS yang efektif dan efisien antara Kementerian/Lembaga, Otoritas, dan Pemangku Kepentingan lain di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia keuangan syariah;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan hubungan kerja pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia keuangan syariah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas, mitra pembangunan, dan pihak swasta di dalam negeri maupun luar negeri;
- f. penyiapan bahan penggalangan investasi dari dalam dan luar negeri bagi pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia keuangan syariah;
- g. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia keuangan syariah;
- h. penyiapan bahan sosialisasi, advokasi, promosi, dan edukasi kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia keuangan syariah; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf Keempat
Divisi Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pasal 53

- (1) Divisi Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dipimpin oleh Kepala Divisi.
- (2) Kepala Divisi Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.
- (3) Kepala Divisi Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Menteri selaku Sekretaris Dewan Pengarah KNKS atau pejabat Kementerian PPN/Bappenas yang ditunjuk.

Pasal 54

Kepala Divisi Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan arah kebijakan dan program strategis nasional serta kegiatan sektor keuangan syariah di bidang riset ekonomi dan keuangan syariah.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Kepala Divisi Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang riset ekonomi dan keuangan syariah;
- b. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang riset ekonomi dan keuangan syariah dan Masterplan Aksi;
- c. penyiapan bahan pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan pembangunan nasional sektor keuangan syariah di bidang riset ekonomi dan keuangan syariah;

- d. penyiapan bahan penyusunan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja kelembagaan KNKS yang efektif dan efisien antara Kementerian/Lembaga, Otoritas, dan Pemangku Kepentingan lain di bidang riset ekonomi dan keuangan syariah;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan hubungan kerja pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang riset ekonomi dan keuangan syariah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas, mitra pembangunan, dan pihak swasta di dalam negeri maupun luar negeri;
- f. penyiapan bahan penggalangan investasi dari dalam dan luar negeri bagi pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang riset ekonomi dan keuangan syariah;
- g. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang riset ekonomi dan keuangan syariah;
- h. penyiapan bahan sosialisasi, advokasi, promosi, dan edukasi kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di bidang riset ekonomi dan keuangan syariah; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Kelima

Direktorat Bidang Promosi dan Hubungan Eksternal

Paragraf Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 56

- (1) Direktorat Bidang Promosi dan Hubungan Eksternal dipimpin oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.
- (2) Direktur Bidang Promosi dan Hubungan Eksternal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Menteri selaku Sekretaris Dewan Pengarah

KNKS atau pejabat Kementerian PPN/Bappenas yang ditunjuk.

Pasal 57

Direktur Bidang Promosi dan Hubungan Eksternal mempunyai tugas merumuskan arah kebijakan dan program strategis nasional serta kegiatan di sektor keuangan syariah bidang promosi dan hubungan eksternal.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Direktur Bidang Promosi dan Hubungan Eksternal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang promosi dan hubungan eksternal;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang promosi dan hubungan eksternal dan Masterplan Aksi;
- c. pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang promosi dan hubungan eksternal;
- d. penyusunan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja kelembagaan KNKS yang efektif dan efisien antara Kementerian/Lembaga, Otoritas, dan Pemangku Kepentingan lain di bidang promosi dan hubungan eksternal;
- e. pembangunan hubungan kerja pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang promosi dan hubungan eksternal dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas, mitra pembangunan, dan pihak swasta di dalam negeri maupun luar negeri;
- f. penggalangan investasi dari dalam dan luar negeri bagi pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang promosi dan hubungan eksternal;
- g. pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis

- pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang promosi dan hubungan eksternal;
- h. sosialisasi, advokasi, promosi, dan edukasi kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di bidang promosi dan hubungan eksternal; dan
 - i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Eksekutif.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 59

Susunan organisasi Direktorat Bidang Promosi dan Hubungan Eksternal terdiri atas:

- a. Divisi Promosi dan Sosialisasi;
- b. Divisi Advokasi, Edukasi Ekonomi, dan Keuangan Syariah;
dan
- c. Divisi Hubungan Eksternal.

Paragraf Ketiga
Divisi Promosi dan Sosialisasi

Pasal 60

- (1) Divisi Promosi dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dipimpin oleh Kepala Divisi.
- (2) Kepala Divisi Promosi dan Sosialisasi bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.
- (3) Kepala Divisi Promosi dan Sosialisasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Menteri selaku Sekretaris Dewan Pengarah KNKS atau pejabat Kementerian PPN/Bappenas yang ditunjuk.

Pasal 61

Kepala Divisi Promosi dan Sosialisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan arah kebijakan dan program strategis nasional serta kegiatan sektor keuangan syariah di bidang promosi dan sosialisasi.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Kepala Divisi Keuangan Inklusif Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang promosi dan sosialisasi;
- b. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang promosi dan sosialisasi dan Masterplan Aksi;
- c. penyiapan bahan pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan pembangunan nasional sektor keuangan syariah di bidang promosi dan sosialisasi;
- d. penyiapan bahan penyusunan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja kelembagaan KNKS yang efektif dan efisien antara kementerian/lembaga, otoritas, dan pemangku kepentingan lain di bidang promosi dan sosialisasi;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan hubungan kerja pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang promosi dan sosialisasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas, mitra pembangunan, dan pihak swasta di dalam negeri maupun luar negeri;
- f. penyiapan bahan penggalangan investasi dari dalam dan luar negeri bagi pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang promosi dan sosialisasi;
- g. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang promosi dan sosialisasi;
- h. penyiapan bahan sosialisasi, advokasi, promosi dan edukasi kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di bidang promosi dan sosialisasi; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf Keempat

Divisi Advokasi, Edukasi Ekonomi, dan Keuangan Syariah

Pasal 63

- (1) Divisi Advokasi, Edukasi Ekonomi, dan Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dipimpin oleh Kepala Divisi.
- (2) Kepala Divisi Advokasi, Edukasi Ekonomi, dan Keuangan Syariah bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.
- (3) Kepala Divisi Advokasi, Edukasi Ekonomi, dan Keuangan Syariah diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Menteri selaku Sekretaris Dewan Pengarah KNKS atau pejabat Kementerian PPN/Bappenas yang ditunjuk.

Pasal 64

Kepala Divisi Advokasi, Edukasi Ekonomi, dan Keuangan Syariah mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan arah kebijakan dan program strategis nasional serta kegiatan sektor keuangan syariah di bidang advokasi, edukasi ekonomi, dan keuangan syariah.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Kepala Divisi Advokasi, Edukasi Ekonomi, dan Keuangan Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang advokasi, edukasi ekonomi, dan keuangan syariah;
- b. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang advokasi, edukasi ekonomi, dan keuangan syariah dan Masterplan Aksi;
- c. penyiapan bahan pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan pembangunan nasional

- sektor keuangan syariah di bidang advokasi, edukasi ekonomi, dan keuangan syariah;
- d. penyiapan bahan penyusunan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja kelembagaan KNKS yang efektif dan efisien antara kementerian/lembaga, otoritas, dan pemangku kepentingan lain di bidang advokasi, edukasi ekonomi, dan keuangan syariah;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan hubungan kerja pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang advokasi, edukasi ekonomi, dan keuangan syariah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas, mitra pembangunan, dan pihak swasta di dalam negeri maupun luar negeri;
 - f. penyiapan bahan penggalangan investasi dari dalam dan luar negeri bagi pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang advokasi, edukasi ekonomi, dan keuangan syariah;
 - g. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang advokasi, edukasi ekonomi, dan keuangan syariah;
 - h. penyiapan bahan sosialisasi, advokasi, promosi, dan edukasi kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di bidang advokasi, edukasi ekonomi, dan keuangan syariah; dan
 - i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Paragraf Kelima
Divisi Hubungan Eksternal

Pasal 66

- (1) Divisi Hubungan Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dipimpin oleh Kepala Divisi.
- (2) Kepala Divisi Hubungan Eksternal bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.

- (3) Kepala Divisi Hubungan Eksternal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Menteri selaku Sekretaris Dewan Pengarah KNKS atau pejabat Kementerian PPN/Bappenas yang ditunjuk.

Pasal 67

Kepala Divisi Hubungan Eksternal mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan arah kebijakan dan program strategis nasional serta kegiatan sektor keuangan syariah di bidang hubungan kerjasama dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Kepala Divisi Hubungan Eksternal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang hubungan kerjasama dalam negeri dan luar negeri;
- b. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang hubungan kerjasama dalam negeri dan luar negeri dan Masterplan Aksi;
- c. penyiapan bahan pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan pembangunan nasional sektor keuangan syariah di bidang hubungan kerja sama dalam negeri dan luar negeri;
- d. penyiapan bahan penyusunan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja kelembagaan KNKS yang efektif dan efisien antara kementerian/lembaga, otoritas, dan pemangku kepentingan lain di bidang hubungan kerjasama dalam negeri dan luar negeri;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan hubungan kerja pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang hubungan kerjasama dalam negeri dan luar negeri dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas,

- mitra pembangunan, dan pihak swasta di dalam negeri maupun luar negeri;
- f. penyiapan bahan penggalangan investasi dari dalam dan luar negeri bagi pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang hubungan kerjasama dalam negeri dan luar negeri;
 - g. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah bidang hubungan kerjasama dalam negeri dan luar negeri;
 - h. penyiapan bahan sosialisasi, advokasi, promosi, dan edukasi kegiatan ekonomi dan keuangan syariah di bidang hubungan kerjasama dalam negeri dan luar negeri; dan
 - i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

BAB VI ANALIS KEBIJAKAN

Pasal 69

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Divisi dapat dibantu oleh Analis Kebijakan.
- (2) Analis Kebijakan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Menteri selaku Sekretaris Dewan Pengarah KNKS atau pejabat Kementerian PPN/Bappenas yang ditunjuk.

Pasal 70

- (1) Jumlah dan komposisi Analis Kebijakan didasarkan pada kebutuhan.
- (2) Jumlah dan komposisi Analis Kebijakan ditentukan oleh Direktur Eksekutif berdasarkan dengan persetujuan Menteri selaku Sekretaris Dewan Pengarah KNKS atau pejabat Kementerian PPN/Bappenas yang ditunjuk.

Pasal 71

Analisis Kebijakan mempunyai tugas melakukan pengolahan dan pengkajian dalam rangka penyiapan bahan rumusan arah kebijakan dan program strategis nasional serta kegiatan bidang keuangan syariah sesuai dengan bidangnya.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Analisis Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengolahan dan pengkajian dalam rangka penyiapan bahan perumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah;
- b. pengolahan dan pengkajian dalam rangka penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah dan Masterplan Aksi;
- c. pengolahan dan pengkajian dalam rangka penyiapan bahan pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan pembangunan nasional di sektor keuangan syariah;
- d. pengolahan dan pengkajian dalam rangka penyiapan bahan penyusunan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja kelembagaan KNKS yang efektif dan efisien antara Kementerian/Lembaga, Otoritas, dan Pemangku Kepentingan lain;
- e. pengolahan dan pengkajian dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan hubungan kerja pembangunan nasional di sektor keuangan syariah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas, mitra pembangunan, dan pihak swasta di dalam negeri maupun luar negeri;
- f. pengolahan dan pengkajian dalam rangka penyiapan bahan penggalangan investasi dari dalam dan luar negeri bagi pembangunan nasional di sektor keuangan syariah;

- g. pengolahan dan pengkajian dalam rangka penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah;
- h. pengolahan dan pengkajian dalam rangka penyiapan bahan sosialisasi, advokasi, promosi, dan edukasi kegiatan ekonomi dan keuangan syariah;
- i. pengolahan dan pengkajian dalam rangka penyiapan bahan pembangunan hubungan kerja pembangunan nasional di sektor keuangan syariah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas, mitra pembangunan, dan pihak swasta di dalam negeri maupun luar negeri; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan bidangnya.

BAB VII

TENAGA PROFESIONAL

Pasal 73

- (1) Manajemen Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diisi oleh tenaga profesional yang bekerja penuh waktu.
- (2) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari PNS dan Non-PNS.

Pasal 74

Ketentuan mengenai PNS yang menjadi tenaga profesional sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah.

BAB VIII

MEKANISME DAN TATA KERJA

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja Manajemen Eksekutif diatur oleh Direktur Eksekutif

berdasarkan persetujuan Menteri selaku Sekretaris Dewan Pengarah KNKS.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 76

Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Manajemen Eksekutif dibebankan pada bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

Bagan Struktur Organisasi Manajemen Eksekutif KNKS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugasnya, Manajemen Eksekutif dapat menggunakan Tenaga Ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2017

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1683


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA MANAJEMEN
EKSEKUTIF KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTUR EKSEKUTIF DAN UNIT KERJA
MANAJEMEN EKSEKUTIF KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTUR EKSEKUTIF DAN UNIT KERJA
MANAJEMEN EKSEKUTIF KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH**



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO